

ABSTRAK

Muhammad Faisal Pahlevi (1183010083): *"Analisis Penetapan Tentang IsbatNikah Poligami Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Putusan Nomor 202/Pdt.P/Pa.Bdg)"*.

Skripsi ini membahas tentang penetapan isbat nikah yang terindikasi terdapat unsur poligami yang luput dari pemeriksaan majelis hakim. Dalam penelitian ini, penulis meneliti suatu putusan perkara pengesahan nikah yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2019 dengan nomor perkara 202/Pdt.P/2019/PA.Badg. Perkara tersebut diajukan oleh Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri). Perkara ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, pasalnya dalam putusan tersebut diterangkan bahwa Pemohon I dan pemohon II sangat memerlukan isbat Nikah untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Badg, untuk mengetahui bagaimana tinjauan secara formil terhadap Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Badg, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan secara materiil terhadap Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Badg

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang mana metodologi ini di gunakan sebagai metode yang di arahkan untuk mengatasi masalah akurat dan faktual dengan cara memaparkan apa adanya hasil penelitian terhadap kasus dan fenomena.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang pelaksanaan Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Badg menunjukkan bahwa hal-hal formil dan materiil dalam suatu perkara yang menjadikan pertimbangan hakim dalam hal ini untuk memutus dan menetapkan perkara tidak cukup relevan untuk dijadikan alasan penetapan permohonan isbat nikah tersebut, sebab setelah melalui analisis, terdapat pernyataan yang tidak konsisten. Tinjauan Hukum Formil terhadap putusan No.202/Pdt.P/2019/PA.Bdg menunjukkan bahwasanya besarnya akibat dan proses hukum lanjutan yang perlu dilakukan dan ditinjau apabila unsur kecacatan dalam putusan Pengadilan Agama Bandung memerlukan peninjauan lebih lanjut terkait mengapa kemudian majelis hakim dalam putusan ini mengabulkan permohonan penetapan tersebut tanpa mencermati alat bukti serta keterangan saksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan berbagai keraguan atas kepastian hukumnya. Sedangkan, tinjauan hukum materiil atas putusan No.202/Pdt.P/2019/PA.Bdg menunjukkan bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara dan mengabulkan permohonan pemohon I dan II dengan pertimbangan bahwasanya keduanya telah menyertakan bukti surat yang cukup untuk mendukung keterangan telah dilaksanakannya pernikahan secara agama. Disamping itu, para saksi yang dihadirkan juga memberikan pernyataan yang mendukung atas terjadinya dan bagaimana pernikahan tersebut memang dapat dikatakan sah secara agama.